



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 72/KEP/B4/2026
TENTANG**

**TIM EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi perlu membentuk tim evaluasi kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Evaluasi Kinerja Pejabat

f e

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan



Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Tim Evaluasi Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026, susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

KETIGA : Tim Evaluasi Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

7

2

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja Kemendukbangga/BKKBN dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 72/KEP/B4/2026
TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM DAN
SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2026

A. TIM

Kedudukan	Nama		Jabatan
Ketua	Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D.		Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama
Anggota	1.	Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE.	Inspektur Utama
	2.	Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

f

h

B. TUGAS TIM

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	1. Mengoordinasikan dan mengawasi seluruh tahapan Tim Evaluasi Kinerja; 2. Memimpin rapat Tim Evaluasi Kinerja; 3. Menetapkan jadwal dan mekanisme evaluasi; 4. Menjamin pelaksanaan evaluasi kinerja secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan; 5. Menetapkan nilai peserta; 6. Menyampaikan laporan hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2.	Anggota	1. Menyusun jadwal seleksi; 2. Menyusun mekanisme dan materi seleksi; 3. Menyusun sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian; 4. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; 5. Menyusun penilaian rekam jejak peserta Evaluasi Kinerja; 6. Menyusun standar kompetensi dan menentukan metode pengujian, berupa wawancara; 7. Tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SEKRETARIAT

Kedudukan	Nama		Jabatan
Ketua	Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos., M.Si.		Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Anggota	1.	Endah Agustien, S.STP, MA.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

✱

✓

	2.	Niken Saraswati, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	3.	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	4.	Danik Nur Fitria Ningrum, SE, M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	5.	Nurlintang Fitri Listya A, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	6.	Farah Nur Tamami, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	7.	Markus Riyadi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	8.	Billy Kusnandar, A.Md	Pranata Komputer Terampil
	9.	Christian, A.Md.T.	Pranata Komputer Terampil
	10.	Umi Kalsum, S.IP.	Calon Penata Kelola Pemerintahan
	11.	Violita Sinda Arinda, S.I.A.	Calon Analisis SDM Aparatur Ahli
	12.	Muhammad Hafidz Adi Wijaya Dwi Febrian, S.Ter.Ars.	Calon Arsiparis Ahli

D. TUGAS SEKRETARIAT

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja; 2. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja; 3. Menjamin kelengkapan administrasi dan dokumentasi seleksi; 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Evaluasi Kinerja.

f

t

2.	Anggota	1. Memberikan dukungan administrasi kepada Tim Evaluasi Kinerja; 2. Menyusun jadwal kegiatan Tim Evaluasi Kinerja; 3. Merencanakan pelaksanaan rapat; 4. Menyiapkan bahan keperluan rapat; 5. Menghimpun surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi; 6. Menyiapkan dokumen yang diperlukam untuk pengusulan Evaluasi Kinerja ke BKN; 7. Membuat notulen rapat; 8. Mempublikasikan kegiatan Tim sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
----	---------	--

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/ SEKRETARIS UTAMA,




BUDI SETIYONO 